



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gd. Mina Bahari III, Lantai 5
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta



KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, diperlukan Manual Indikator Kinerja Puslat KP– BPPSDM Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.



JONI HARYADI





INDIKATOR KINERJA



NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
A	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan		
1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	%	76
2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	%	75
3	Layanan Gerai Awak Kapal Perikanan Indonesia di Luar Negeri (laporan)	Laporan	2
4	Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan (paket modul)	Paket modul	5
5	Bahan Ajar Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Terap (paket bahan ajar)	Bahan ajar	1
6	Persentase Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan dalam Penyelenggaraan Pelatihan (%)	%	75
7	Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang diusulkan (Dokumen)	Dokumen	5
8	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang telah Disepakati (%)	%	50
9	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	Sertifikat	7
10	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	%	75
11	Persentase Realisasi PNPB Lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	%	80
12	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Paket)	paket	3



INDIKATOR KINERJA



NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
B	Aparatur yang Dididik dan Dilatih		
13	Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan (%)	%	75
14	Persentase Tenaga Pelatihan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Sesuai Standar Pelatih (%)	%	20
15	Persentase Unit Eselon II KKP yang Mengimplementasikan Model Corporate University (Corpu) (%)	%	20
C	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP	%	86
17	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	Indeks	83
18	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	Nilai	81
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	%	100
20	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	%	77
21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pelatihan KP (Nilai)	nilai	81
22	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	Satker	1



**PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN KP
KOMPETEN YANG TERSERAP DI DUNIA
USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN/ATAU
DUNIA KERJA (DUDIKA)**

1

PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN KP KOMPETEN YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN/ATAU DUNIA KERJA (DUDIKA)

DEFINISI

- **Dunia usaha adalah** kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB);
- **Dunia industri adalah** ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir;
- **Dunia kerja adalah** aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi
- **Kegiatan Produktif adalah** segala aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bernilai, baik diri sendiri maupun orang lain
- **Presentase lulusan Pelatihan KP kompeten yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah** indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pelatihan KP yang diselenggarakan secara luring mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Belayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/**Nomor Induk Berusaha (NIB)** berisi informasi KBLI /surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau instansi terkait(mis: dinas kp, kelurahan, organisasi resmi berbadan hukum) / surat keterangan bekerja dari kepala Balai Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/ KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan) /Surat Keterangan Kecakapan (SKK)//Dokumen resmi lainnya yang dianggap sah dan berlaku



1

PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN KP KOMPETEN YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN/ATAU DUNIA KERJA (DUDIKA)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

FORMULA

A = Akumulasi jumlah capaian lulusan Pelatihan Masyarakat KP yang diselenggarakan secara luring, pada tahun berjalan

B = Jumlah lulusan pelatihan KP Kompeten yang mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja yang dihitung dari lulusan pada tahun berjalan.

C = Persentase lulusan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

Surat Keterangan Berlayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) berisi informasi KBLI /surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau instansi terkait(mis: dinas kp, kelurahan, organisasi resmi berbadan hukum) / surat keterangan bekerja dari kepala Balai Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/ KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan) /Surat Keterangan Kecakapan (SKK)//Dokumen resmi lainnya yang dianggap sah

No	Nama Purnawidya	NIK	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Penyelenggara Pelatihan	Provinsi	Kab/Kota	Judul Pelatihan	BIDANG PELATIHAN: (sesuai pada aplikasi Elaut)	Tanggal Pelatihan	Link sertifikat pelatihan	Nama usaha/ Industri	Link Data Dukung Ketelurusan



PERSENTASE PESERTA PELATIHAN MASYARAKAT KP YANG MENERAPKAN KOMPETENSI HASIL PELATIHAN

DEFINISI

- **Pelatihan Masyarakat KP adalah** Pelatihan Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan, Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan.
- **Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan adalah** Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana peserta pelatihan masyarakat Kp yang diselenggarakan pada semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan dengan metode pembelajaran secara luring, mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dalam aktivitas nyata, baik dalam bentuk peningkatan produktivitas usaha, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, maupun penguatan kapasitas kerja di sektor kelautan dan perikanan. Data dukung indikator ini berupa dokumen Evaluasi Pasca Pelatihan yang disusun oleh penyelenggara pelatihan masyarakat KP berdasarkan metode sampling menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 5% terhadap total peserta pelatihan yang memenuhi kriteria Evaluasi Pasca Pelatihan.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- Jumlah lulusan Pelatihan Masyarakat KP dengan metode pembelajaran luring yang dihitung dengan rumus Slovin, dan digunakan sebagai sampel Evaluasi Pasca Pelatihan
- Jumlah lulusan pelatihan KP yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan berdasarkan data hasil Evaluasi Pasca Pelatihan
- Persentase lulusan pelatihan KP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan





SATUAN

Persen

VALIDITAS

☐

Outcome



Output tingkat kendali rendah

☐

Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan



Semesteran

☐

tahunan

DATA DUKUNG

Laporan hasil Evaluasi Pasca Pelatihan yang disertai dengan lampiran matrik hasil pengisian quisioner evaluasi pasca

No	Nama	NIK	Jenis kelamin	Alamat	Kabupaten/Kota	Provinsi	Pendidikan Terakhir	Pertanyaan Quisioner



MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DILATIH BPPP

2.1

MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DILATIH BPPP

DEFINISI

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (Non-ASN dan ASN), Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan,



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMULA

Jumlah peserta pelatihan masyarakat yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan.

SATUAN

Orang

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

Data Masyarakat KP yang lulus pelatihan by name by addres dilengkapi dengan LINK Sertifikat dan disahkan oleh Pimpinan

No	Penyelenggara Pelatihan	Nama Lulusan Pelatihan	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Nomor Tlp.	Alamat	Provinsi	Kab/Kota	Bidang Pelatihan (Sesuai pada aplikasi e-Laut)	Jenis Pelatihan (Aspirasi, Reguler, PNBP/BLU)	Dukungan Program Terobosan (Non Terobosan, Konservasi, PIT, Kalamo/Kalaju, Budidaya, Pengawsan Pesisir, BCL)	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	No. Sertifikat Pelatihan	Link Sertifikat
1																		
2																		
3																		
4																		



LAYANAN GERAJ AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

3

LAYANAN GERAJ AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

DEFINISI

GeraJ Awak Kapal Perikanan Indonesia Adalah GeraJ yang menjadi tempat pendaftaran AKP untuk mengikuti pelatihan sertifikasi, sebagai media informasi bagi lingkup Pusat Pelatihan KP untuk kegiatan pelatihan yang dapat diakses mendukung PMI di luar negeri

FORMULA

Jumlah GeraJ Awak kapal Perikanan Indonesia yang dibuka.

SATUAN

Laporan

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

1. Pusat Pelatihan KP;
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir





LAYANAN GERAJ AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DI LUAR NEGERI



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

Laporan Pelaksanaan Gerai Awak Kapal Perikanan



PERANGKAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITETAPKAN

4

PERANGKAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITETAPKAN

DEFINISI

Indikator kinerja yang mengukur jumlah perangkat pelatihan bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan. perangkat pelatihan mencakup GBPP, Kurikulum, Modul, dan bahan ajar yang telah ditetapkan melalui surat keputusan.

FORMULA

Jumlah perangkat pelatihan KP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan

SATUAN

Paket Modul

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

1. Pusat Pelatihan KP;
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
3. Balai Pelatihan dan Pendidikan Aparatur

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

1. Perangkat Pelatihan KP yang telah disahkan oleh Pimpinan (GBPP, Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar)
2. Laporan Penyusunan Perangkat pelatihan KP



NASKAH PERANGKAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BPPPP

4.1

NASKAH PERANGKAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BPPP

DEFINISI

Indikator kinerja yang mengukur jumlah naskah perangkat pelatihan yang disusun dan diusulkan oleh BPPP kepada Pusat, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai perangkat pelatihan resmi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMULA

Jumlah naskah perangkat pelatihan Masyarakat/Aparatur KP yang diusulkan pada tahun berjalan

SATUAN

Dokumen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

4.1

NASKAH PERANGKAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BPPP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

1. Naskah perangkat pelatihan BPPP
2. Surat Penyampaian Naskah perangkat pelatihan BPPP ke Pusat Pelatihan KP



BAHAN AJAR PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS KAJI TERAP

5

BAHAN AJAR PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS KAJI TERAP

DEFINISI

Merupakan jumlah dokumen bahan ajar pelatihan kelautan dan perikanan yang disusun berdasarkan hasil inovasi kaji terap dan telah disahkan oleh Pimpinan. Indikator ini mencakup rangkaian proses mulai dari seleksi proposal inovasi yang diusulkan oleh Balai, pembahasan teknis bersama antara Pusat dan Balai, hingga akhirnya ditetapkan secara resmi oleh pimpinan Pusat sebagai materi pelatihan nasional yang sah. Bahan ajar ini berfungsi sebagai pedoman standar dalam pelaksanaan pelatihan di seluruh balai pelatihan kp

FORMULA

Jumlah paket bahan ajar berbasis kaji terap

SATUAN

Paket Bahan Ajar

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi



SUMBER DATA

1. Pusat Pelatihan KP;
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi ☐ Rata-rata ☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize

PELAPORAN

☐ Bulanan ☐ Triwullanan ☐ Semesteran ☒ tahunan

DATA DUKUNG

1. Bahan Ajar hasil dari kaji terap yang telah disahkan pimpinan
2. Laporan Penyusunan Kaji Terap



PROPOSAL INOVASI PELATIHAN BERBASIS KAJI TERAP BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BPPPP

5.1

PROPOSAL INOVASI PELATIHAN BERBASIS KAJI TERAP BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BPPP

DEFINISI

Indikator kinerja yang mengukur **jumlah** usulan proposal inovasi pelatihan berbasis kaji terap bidang kelautan dan perikanan yang disusun dan diajukan oleh Balai Pelatihan kepada Pusat Pelatihan KP. Proposal ini memuat rancangan pengembangan metode atau teknologi pelatihan yang akan diuji coba di lapangan (kaji terap) untuk memastikan efektivitasnya sebelum dijadikan standar materi pelatihan. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan dokumen proposal yang telah dikirimkan untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi, pembahasan, dan validasi di tingkat pusat.

FORMULA

Jumlah proposal inovasi pelatihan berbasis kaji terap

SATUAN

Proposal

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi



SUMBER DATA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

tahunan

DATA DUKUNG

1. Proposal Inovasi pelatihan berbasis Kaji Terap
2. Surat usulan proposal kaji terap.



**PERSENTASE PERANGKAT PELATIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG
DITERAPKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PELATIHAN**

6

PERSENTASE PERANGKAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITERAPKAN DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN

DEFINISI

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana perangkat pelatihan kelautan dan perikanan telah ditetapkan pada satu tahun sebelumnya dan digunakan dalam proses penyelenggaraan pelatihan. Perangkat Pelatihan dimaksud mencakup kurikulum, GBPP, modul, dan media pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan. Penerapan perangkat pelatihan dibuktikan melalui laporan kegiatan pelatihan atau rekapan data peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan yang menerapkan bahan ajar tersebut.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah Perangkat Pelatihan KP yang telah ditetapkan pada satu tahun sebelumnya.
- B. Jumlah perangkat pelatihan yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pelatihan
- C. Persentase perangkat pelatihan KP yang telah diterapkan dalam pelatihan



SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

1. Pusat Pelatihan KP
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

1. Perangkat Pelatihan KP yang telah ditetapkan satu tahun sebelumnya
2. Laporan Pelaksanaan pelatihan/ rekapan data pelatihan yang menerapkan materi pelatihan



PERATURAN PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIUSULKAN

7

PERATURAN PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIUSULKAN

DEFINISI

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana draft peraturan pelatihan kelautan dan perikanan yang telah disusun dapat diusulkan kepada Sekretariat BPPSDM untuk proses penetapan lebih lanjut. Draft peraturan dimaksud mencakup rancangan regulasi, pedoman, atau ketentuan teknis yang mendukung penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai dengan standar kompetensi, kebutuhan sektor, serta arah kebijakan nasional.

FORMULA

Jumlah draft Peraturan yang diusulkan untuk ditetapkan

SATUAN

Dokumen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali Tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP;



POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwulanan

☒

Semesteran

☐

Tahunan

DATA DUKUNG

- Draft Peraturan Bidang KP yang diusulkan untuk disahkan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan



PERSENTASE PELAKSANAAN KERJA SAMA LINGKUP PUSAT PELATIHAN KP YANG TELAH DISEPAKATI

DEFINISI

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana kerjasama yang dijalin Pusat Pelatihan KP dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan dilaksanakan, ditinjau dari kesesuaian peran, kontribusi, dan hasil yang dicapai. Penilaian mencakup pencapaian target sesuai dengan ruang lingkup yang sudah disepakati. Kreteria kesepakatan/kerjasama telah dilaksanakan apabila minimal satu rencana aksi telah dilaksanakan/dilakukan.



FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah Kerjasama yang masih berlaku pada tahun berjalan
- B. Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti
- C. Persentase Pelaksanaan Kerjasama yang telah disepakati

SATUAN

Persen

VALIDITAS

☐

Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

1. Dokumen MoU/PKS yang telah ditandatangani
2. Laporan pelaksanaan atau bukti kontribusi mitra



SERTIFIKASI KELEMBAGAAN PELATIHAN SESUAI STANDAR LEMBAGA PELATIHAN

DEFINISI

1. Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung.
2. Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asesment mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.
3. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan dikeluarkan oleh Lembaga luar yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengeluarkan sertifikat Akreditasi.

FORMULA

Jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ada di Pusat Pelatihan KP

SATUAN

Lembaga

VALIDITAS

Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali Tinggi

SUMBER DATA

1. Pusat Pelatihan KP;
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan; 3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

SATUAN

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

tahunan

DATA DUKUNG

1. Asessment mandiri, Sertifikat Akreditasi, Hasil surveillance (pengawasan) pemeliharaan sistem mutu pelatihan untuk yang on going;
2. Data rekap yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No.	Nama Satker	Jenis Standarisasi	Lembaga Penguji	Nomor Sertifikat	Pejabat yang Mengesahkan	Tanggal Pengesahan	Masa Berlaku	Link Sertifikat



**PERSENTASE USULAN SERTIFIKASI
PROGRAM DIKLAT MASYARAKAT
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG DISAHKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN YANG BERLAKU**

PERSENTASE USULAN SERTIFIKASI PROGRAM DIKLAT MASYARAKAT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DISAHKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

DEFINISI

1. Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan dan atau Program Diklat Kepelautan.
2. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Approval Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah usulan pengesahan program diklat dari lemdik, yang masuk ke Pusat Pelatihan KP/ Komite Approval.
- B. Jumlah sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan dan Program Diklat Kepelautan yang disahkan.
- C. Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi





SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

tahunan

DATA DUKUNG

- 1. Surat usulan Approval program diklat ke Kapuslat/ Komite Approval ;
- 2. Sertifikat Approval Program Diklat Masyarakat Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan dan atau program diklat kepelautan Lembaga Diklat;
- 3. Data rekap yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No.	Nama Program Diklat	Nama Lembaga Diklat	Nomor Sertifikat	Pejabat yang mengesahkan	Tanggal Pengesahan	Masa Berlaku	Link Sertifikat





PERSENTASE REALISASI PNBP LINGKUP PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
 - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang usahanya.



FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Target PNBP lingkup Puslat KP yang bersumber dari layanan pelatihan (BPPP Tegal) dan Non Pelatihan (BPPP Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, Ambon dan BPPA Sukamadi)
- B. Realisasi PNBP lingkup Puslat KP
- C. Persentase Realisasi PNBP Lingkup Puslat KP

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPP dan BPPA

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi Kementerian Keuangan



SARANA PRASARANA PELATIHAN KP YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

DEFINISI

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan mutu penyelenggaraan pelatihan. Peningkatan kapasitas dimaksud mencakup perbaikan, modernisasi, penambahan fasilitas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan pembelajaran. Pembuktian dilakukan melalui dokumen resmi berupa Data awal rencana Peningkatan kapasitas Sapras Bukti SPK/ Kontrak

FORMULA

Jumlah sarana atau prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan

SATUAN

Unit



VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPP Tegal, BPPP Bitung dan BPPP Ambon

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

1. Rekap data kegiatan pengadaan sarana prasarana Lingkup Puslat KP;
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan;
3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

No.	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BST	Tanggal BST
			Volume	Satuan	Anggaran	Volume	Satuan	Anggaran			



PERSENTASE APARATUR KKP YANG MENERAPKAN KOMPETENSI HASIL PELATIHAN

DEFINISI

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya. Penerapan kompetensi dimaksud mencakup peningkatan kualitas kinerja, efektivitas pelaksanaan pekerjaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target organisasi di bidang kelautan dan perikanan. Pembuktian penerapan kompetensi dilakukan melalui dokumen sampling evaluasi pasca pelatihan dengan rumus *slovin*.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah lulusan pelatihan aparatur KKP dengan metode pembelajaran luring yang dihitung dengan rumus Slovin, dan digunakan sebagai sampel Evaluasi Pasca Pelatihan.
- B. Jumlah lulusan pelatihan aparatur yang menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan dari data hasil evaluasi pasca pelatihan
- C. Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan



SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Dokumen evaluasi pasca pelatihan Aparatur



JUMLAH APARATUR KP YANG DILATIH

**DEFINISI**

- Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan Jalur lain dari pengembangan kompetensi adalah melalui pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.
- Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut :
 - Menggunakan dana APBN,
 - Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training,
 - Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga / Otoritas yang kompeten

FORMULA

Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training maupun fullonline training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.



SATUAN

Persen

VALIDITAS

☐

Outcome

☒

Output tingkat
kendali rendah

☐

Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☒

Semesteran

☐

Tahunan

DATA DUKUNG

1. Data Aparatur yang dilatih bu name by address
2. Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP
3. Data yang disajikan (dokumen/matriks) ditandatangani oleh Pimpinan Satker

No.	Nama Lulusan Pelatihan	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Terakhir	Nomor Tlp.	Unit Kerja Eselon I	Unit Kerja	Alamat Kantor	Nama Pelatihan	Jenis Diklat (Reguler, Fullonline, Blended)	Tanggal Pelatihan	Nomor Sertifikat	LINK Sertifikat
					L	P													
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).		(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).
1.																			



**PERSENTASE TENAGA PELATIHAN YANG
MENGIKUTI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SESUAI STANDAR PELATIH**

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) yang mengikuti pengembangan kompetensi dibandingkan dengan jumlah tenaga pelatih yang ada saat ini pada satker Lingkup Pusat Pelatihan KP. Mengikuti minimal 1 kegiatan diklat/pelatihan/sertifikasi yang relevan dengan tugasnya sebagai pelatih, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) Lingkup Pusat KP
- B. Jumlah tenaga pelatih yang mengikuti pengembangan kompetensi
- C. Persentase tenaga pelatih yang memenuhi standar kompetensi

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi





SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

- 1. Sertifikat diklat/ToT/Metodologi
- 2. SK penugasan,
- 3. Laporan pelaksanaan Pengembangan kompetensi

No	Nama	Satuan Kerja	Jenis Sertifikat	Nama Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Link Sertifikat	Data Dukung Lain



KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIHAN SESUAI STANDAR

14.1

KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIHAN SESUAI STANDAR



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DEFINISI

Indikator ini mengukur jumlah tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) satker lingkup Pusat Pelatihan KP yang mengikuti pengembangan kompetensi. Mengikuti minimal 1 kegiatan diklat/pelatihan/sertifikasi yang relevan dengan tugasnya sebagai pelatih, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

FORMULA

jumlah tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) satker lingkup Pusat Pelatihan KP yang mengikuti pengembangan kompetensi

SATUAN

Orang

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi



POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

- 1. Sertifikat diklat/ToT/Metodologi
- 2. SK penugasan,
- 3. Laporan pelaksanaan Pengembangan kompetensi

No	Nama	Satuan Kerja	Jenis Sertifikat	Nama Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Link Sertifikat	Data Dukung Lain



PENYIAPAN DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIH DI BPPPP MEDAN

14.2

PENYIAPAN DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIH DI BPPP MEDAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DEFINISI

Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) pada Balai Pelatihan sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM.

FORMULA

Jumlah dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih

SATUAN

Dokumen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPP dan BPPA

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

1. Dokumen Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
2. Surat Usulan Pengembangan kompetensi tenaga pelatih



PERSENTASE UNIT ESELON II KKP YANG MENGIMPLEMENTASIKAN MODEL CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase unit kerja lingkup KKP yang telah mengimplementasikan model Corporate University (Corpu) dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pegawai.

Suatu unit kerja dinyatakan “mengimplementasikan model Corpu” apabila telah memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria implementasi, yaitu:

1. Memiliki Rencana Pembelajaran (Learning Agenda) berbasis kinerja. Mengacu pada kebutuhan organisasi & proses bisnis prioritas.
2. Menetapkan Champion / Pengelola Pembelajaran Corpu. PIC atau tim kecil yang mengoordinasikan implementasi Corpu di unit.
3. Melaksanakan Minimal 1 Program Pembelajaran Berbasis Corpu. Misal case-based learning, project-based learning, coaching clinic, atau pembelajaran berbasis masalah riil unit.
4. Menggunakan LMS / Platform Digital Pembelajaran untuk dokumentasi learning activity. Upload materi, daftar hadir, forum diskusi, atau laporan pembelajaran.
5. Mengisi dan Melaporkan Monitoring Implementasi Corpu secara berkala kepada Pusat Pelatihan. Memastikan progress implementasi dapat dilacak.



FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah total unit Eselon II KKP
B. Jumlah unit eselon II KKP yang mengimplementasikan corpu
C. Persentase Unit Eselon II KKP yang Mengimplementasikan Model Corpu

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Dokumen rencana aksi Corpu, Laporan pelaksanaan, Hasil evaluasi internal



PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

Layanan Dukungan Manajemen Internal pada Pusat Pelatihan KP meliputi antara lain layanan keuangan, layanan pengendalian internal, layanan kepegawaian dan layanan pengelolaan BMN.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan rencana dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diket. pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan
- C. Persentase layanan dukungan manajemen internal

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi



SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

1. Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker
2. Dokumen Layanan Manajemen di Pusat Pelatihan KP sebanyak 27 Dokumen, yang terdiri dari Laporan SPIP sebanyak 4 Dokumen, rekap realisasi anggaran 12 dokumen, laporan keuangan 2 dokumen, laporan PIPK 1 dokumen, matrik manajemen resiko 4 dokumen, laporan kepegawaian 1 dokumen, RKBMN 1 dokumen dan laporan pengelolaan BMN 2 laporan.



**UNIT KERJA LINGKUP PUSAT PELATIHAN
KP YANG DIBANGUN UNTUK DIUSULKAN
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)**

UNIT KERJA LINGKUP PUSAT PELATIHAN KP YANG DIBANGUN UNTUK DIUSULKAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DEFINISI

- Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.



FORMULA

Jumlah satker yang lolos penilaian WBK

SATUAN

Satker

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

1. Dokumen penilaian (LKE WBK) Puslat
2. Dokumen hasil Penilaian WBK oleh tim Penilai
3. Data dukung area Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penataan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.



INDEKS PROFESIONALITAS ASN PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.



FORMULA

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4(empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi.
- Kompetensi.
- Kinerja.
- Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga).
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA.

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, **dimensi kualifikasi** memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi
- pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
- pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Mismatch	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Indikator **dimensi kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level I} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$$

Kategori penilaian IPASN, antara lain :

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwullanan

☒ Semesteran

☐ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN” dari Sekretariat BPPSDM



PENILAIAN MANDIRI SAKIP PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

FORMULA

Nilai PM SAKIP BPPSDMKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPPSDMKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPPSDMKP di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra BPPSDMKP, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

SATUAN

Nilai

VALIDITAS

☐

Outcome

Output tingkat
kendali rendah☐Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM



**PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN
PADA SIRUP PUSAT PELATIHAN KP**

DEFINISI

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).



FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Pagu Pengadaan Barang/Jasa
- B. Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP
- C. Persentase RUP BPJ yang diumumkan di SIRUP

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas dari Biro Pengadaan Barang/jasa, Sekretariat Jenderal KKP



NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.



Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

FORMULA

- | | |
|--|--|
| 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
a. penciptaan arsip (25%),
b. penggunaan arsip (25%),
c. pemeliharaan arsip (25%)
d. penyusutan arsip (25%) | 2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
b. prasarana dan sarana (50%) |
|--|--|

SATUAN

Nilai

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ



**PERSENTASE REKOMENDASI HASIL
PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN
UNTUK PERBAIKAN KINERJA PUSAT
PELATIHAN KP**

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Puslat KP sampai dengan waktu pengukuran.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah Rekomendasi itjen KKP yang diberikan kepada Pusat Pelatihan KP
- B. Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Pelatihan KP
- C. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan

SATUAN

Nilai

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP



POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☒

Triwullanan

☐

Semesteran

☐

Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Capaian IK “Persentase rekomendasi hasil pengawasan” dari Sekretaris BPPSDMKP



NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

Nilai keterbukaan informasi publik dinilai melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian Keterbukaan Informasi Publik, yang dihitung berdasarkan akumulasi 5 (lima) aspek, antara lain:

1. Mengumumkan Informasi Publik (15),
2. Menyediakan Dokumen Informasi (25),
3. Sarana Prasarana (25),
4. Kelembagaan (25) , dan
5. Digitalisasi (10).

Kategori nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai 90 – 100 : Informatif

Nilai 80 – 89,9 : Menuju Informatif

Nilai 60 – 79,9 : Cukup Informatif

Nilai 40 – 59,9 : Kurang Informatif

Kurang 39,9 : Tidak Informatif



FORMULA

Hasil Nilai melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai KKP melalui aplikasi PELIKAN (Sistem Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik)

SATUAN

Nilai

VALIDITAS

☐

Outcome

☒Output tingkat
kendali rendah☐Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Unit Lingkup Puslat KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

Bukti capaian berupa Surat Keputusan (SK) Kepala BHKLN tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri melalui aplikasi PELIKAN berdasarkan perolehan nilai sampai dengan Tahun 2026 pada unit Eselon I lingkup KKP.



PRESENTASE USULAN INOVASI LINGKUP PUSAT PELATIHAN KP

DEFINISI

- Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
- KRITERIA INOVASI : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan
- KELOMPOK INOVASI : Kelompok Umum, Kelompok Khusus

FORMULA

J1 = Judul Proposal 1 sesuai kriteria penilaian

J2 = Judul Proposal 2 sesuai kriteria penilaian

Total J = Jumlah Proposal yang diajukan

Persentase capaian = capaian hasil

$$\text{Persentase capaian} = \frac{J1+J2+J_{\dots}}{\text{Total J}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria isi :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

*) Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022



SATUAN

Persen

VALIDITAS

☐

Outcome

☐Output tingkat
kendali rendah☒Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Unit Lingkup Puslat KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik ke Sekretariat BPPSDM dan lampiran hasil penilaian



USULAN PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DEFINISI

- Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
- KRITERIA INOVASI** : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan
- KELOMPOK INOVASI** : Kelompok Umum, Kelompok Khusus

FORMULA

Jumlah Usulan Judul Proposal Inovasi

Dengan Kriteria isi :

- | | |
|----------------------|--|
| • Ringkasan (5%) | • Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%) |
| • Ide Inovatif (20%) | • Adaptabilitas (20%) |
| • Signifikansi (25%) | • Keberlanjutan (20%) |
| | • Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%) |



SATUAN

Proposal

VALIDITAS

☐

Outcome

☐

Output tingkat
kendali rendah

☒

Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Unit Lingkup Puslat KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik ke Sekretariat



NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) SATKER

DEFINISI

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP Adalah perolehan hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan menindaklanjuti edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik .

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar hasil pengukuran dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri.

Aspek Penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP Adalah

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Kebijakan Pelayanan (24%); | 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) |
| 2. Profesionalisme (25%); | 5. Konsultasi Pengaduan (11%) |
| 3. Sarana Prasarana (18%) | 6. Inovasi (12%) |

FORMULA

Indikator capaian indeks pelayanan publik KKP didapatkan dari Kementerian PAN dan RB sesuai kebijakan yang berlaku pada tahun penilaian. Instrumen yang digunakan, yaitu:

$IPP = \text{Nilai } F02 + \text{Nilai } F03$

Keterangan:

IPP = Indeks Pelayanan Publik

$\text{Nilai } F02$ = Formulir kuesioner observasi yang diisi oleh Evalutor, bobot 75%.

$\text{Nilai } F03$ = Formulir kuesioner survei publik yang diisi oleh pengguna layanan, bobot 25%.



SATUAN

Nilai

VALIDITAS

☐

Outcome

☐Output tingkat
kendali rendah☒Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Unit Lingkup Puslat KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas hasil Penilaian



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TERIMA KASIH

